

ANALISIS KASUS PERBUDAKKAN DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN ASAL CHINA KEPADA SEKELOMPOK PEKERJA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Umbu frenly Y. Maramba^{1*}, Dhesy A Kase²

¹Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: umbufrenlyyesayamaramba@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dhesykase0324@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This article analyzes the practice of modern slavery experienced by Indonesian crew members aboard the Chinese-flagged fishing vessel Long Xing 629, which involved forced labor, violence, document confiscation, and burial at sea without family consent. This study employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. It focuses on how international legal instruments such as ILO Convention No. 29, ILO Convention No. 188, the 2000 Palermo Protocol, and UNCLOS 1982 regulate the protection of migrant workers in the maritime sector and establish the responsibilities of both flag states and countries of origin. The findings reveal that weak enforcement of the genuine link principle and abuse of the flag of convenience system have exacerbated slavery practices at sea. Furthermore, enhanced inter-state cooperation, domestic legal reform, and international collaboration are crucial to strengthening legal protection and preventing future exploitation.

Keywords: Modern Slavery; Crew Members; International Law; Flag State; Genuine Link; Flag of Convenience; Forced Labor.

1. Pendahuluan

Perbudakan adalah fenomena kuno yang telah ada sejak ribuan tahun dan kini muncul dalam bentuk baru yang dikenal sebagai perbudakan modern. Salah satu bentuk perbudakan modern yang meresahkan adalah eksploitasi terhadap pekerja migran di sektor perikanan, terutama Anak Buah Kapal (ABK). Fenomena ini mencerminkan berbagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang sering kali melibatkan kerja paksa, kekerasan, pemotongan upah secara sepihak, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi.¹ Kasus mencolok yang mencuat adalah perlakuan buruk terhadap ABK asal Indonesia di kapal penangkap ikan berbendera Republik Rakyat Tiongkok, *Long Xing 629*. Dalam kasus ini, para pekerja dipaksa bekerja hingga 18 jam per hari tanpa waktu istirahat yang layak, diberikan makanan kedaluwarsa, dan mengalami penahanan dokumen. Beberapa ABK bahkan dilaporkan meninggal dunia dan jasadnya dilarungkan ke laut tanpa persetujuan keluarga, menunjukkan betapa parahnya eksploitasi yang

¹ Aura Ratrika and Jun Justinar, "Perlindungan Pekerja Migran Ilegal Indonesia Korban Perdagangan Orang Di Malaysia Menurut Protokol Palermo Tahun 2000," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (February 22, 2024): 399–408.

mereka alami.² Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pekerja migran yang tidak memiliki status hukum yang jelas menjadi sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi.³

Penelitian ini didorong oleh penayangan film dokumenter berjudul *Before You Eat*, yang memperlihatkan kondisi kerja tidak manusiawi di kapal-kapal asing, khususnya Long Xing 629. Film ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran tentang perlunya perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di sektor perikanan, terutama yang bekerja di luar yurisdiksi nasional.⁴ Kasus ini juga telah diteliti dalam artikel yang berjudul “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan Modern yang Dialami Pekerja Migran Indonesia di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau dari Prinsip Bisnis dan HAM”. Penelitian tersebut menekankan tanggung jawab korporasi dan negara dalam konteks Bisnis dan Hak Asasi Manusia.⁵ Namun, berbeda dengan pendekatan yang lebih berfokus pada tanggung jawab perdata, artikel ini mengkaji kasus dari sudut pandang hukum internasional publik. Penelitian ini menilai kewajiban negara, baik negara bendera maupun negara asal, dalam menegakkan hukum internasional terkait praktik perbudakan, khususnya mengamati regulasi internasional seperti Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Protokol Palermo 2000 tentang Perdagangan Orang.⁶ Dengan pendekatan normatif ini, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kerangka hukum internasional dapat digunakan untuk menilai serta menindak pelaku perbudakan modern di laut, serta mendorong negara-negara untuk mengambil peran aktif dalam perlindungan pekerja migran.⁷ Diharapkan, penelitian ini dapat berkontribusi signifikan dalam penguatan mekanisme perlindungan hukum dan pencegahan pelanggaran serupa di masa mendatang.

2. Metode

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis praktik perbudakan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal penangkap ikan berbendera Republik Rakyat Tiongkok dari perspektif hukum internasional. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus utama kajian adalah pada norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya konvensi internasional, peraturan nasional, serta doktrin dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute*

² Fikri Zulfikar Athiansyah and Mohammad Husni Syam, “Yurisdiksi Indonesia Terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Internasional,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 124–31, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.530>.

³ Shatha Ahmad Al-Assaf, “Protection of Victims of Human Trafficking in the Jordanian Law: A Comparative Study with the UK Modern Slavery Act 2015,” *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1948185>.

⁴ Aura Ratrika and Jun Justinar, 2024.

⁵ Gabby Agnesya Agnesya, Holyness N Singadimedja, and Chloryne Trie Isana Dewi, “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan Modern Yang Dialami Pekerja Migran Indonesia Di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Dan HAM,” *Jurist-Diction* 5, no. 2 (2022): 495–520, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34891>.

⁶ Jeremy S. Norwood, “No Title,” *Journal of Human Trafficking* Volume 6, no. Issue 2 (2020) (2020): Pages 209-220, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23322705.2020.1690111?scroll=top&needAccess=true>.

⁷ Ian Tennant, “Fulfilling the Promise of Palermo? A Political History of the UN Convention Against Transnational Organized Crime,” *Journal of Illicit Economies and Development* 2, no. 1 (2020): 53–71, <https://doi.org/10.31389/jied.90>.

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan-pendekatan ini memungkinkan analisis perbandingan antara norma hukum yang ada dan fakta hukum yang terjadi. Melalui ini, peneliti dapat mengidentifikasi pelanggaran terhadap konvensi internasional, seperti Konvensi ILO No. 188 tahun 2007, yang mengatur perlindungan bagi pekerja di sektor perikanan.⁸ Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diolah dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, di mana bahan hukum diinventarisasi, diidentifikasi, diklasifikasikan, dan disistematisasikan untuk membangun argumentasi hukum yang valid. Proses ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan menanggapi rumusan masalah yang diajukan berdasarkan kaidah hukum yang relevan.⁹ Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh ABK Indonesia dalam konteks hukum internasional dan nasional serta memfasilitasi rekomendasi untuk perbaikan perlindungan hukum bagi mereka.

3. Temuan Kasus Perbudakan di Atas Kapal Long xing 629 terhadap Pekerja Indonesia

Kasus perbudakan terhadap pekerja Indonesia di kapal penangkap ikan *Long Xing 629* menjadi sorotan internasional setelah pertama kali diungkap dalam pemberitaan *MBC News* dan dibahas lebih mendalam di film dokumenter *Before You Eat* yang dirilis oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama *Greenpeace* Indonesia pada 13 Februari 2022 dan disutradarai oleh Kasan Kurdi. Film tersebut menampilkan kondisi kerja para Anak Buah Kapal (ABK) WNI yang mengalami eksploitasi berat, termasuk jam kerja yang melebihi batas wajar, pemberian makanan dan air yang tidak layak, kekerasan fisik, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Temuan ini menjadi dasar penting untuk menganalisis praktik perbudakan modern dalam industri perikanan internasional.

3.1 Kronologi Kasus Kapal Long Xing 629

Pada bulan Mei 2020, publik dikejutkan oleh pemberitaan dari media Korea Selatan, *MBC News*, yang menayangkan sebuah video viral mengenai dugaan praktik perdagangan orang (*human trafficking*) dan kerja paksa (*forced labour*) terhadap anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di atas kapal penangkap ikan *Long Xing 629* yang berbendera Tiongkok. Video tersebut menjadi pemicu terungkapnya praktik perbudakan modern di kapal tersebut. Kronologi kasus ini bermula dari keberangkatan 22 Warga Negara Indonesia (WNI) yang direkrut oleh pihak perantara atau sponsor dengan janji akan bekerja di kapal berbendera Korea Selatan, serta iming-iming gaji sebesar USD 4.200 untuk masa kerja selama 14 bulan. Setelah proses rekrutmen, para pekerja dihubungkan dengan perusahaan penyalur tenaga kerja (*manning agency*), yang kemudian mengirim mereka ke Busan, Korea Selatan. Meski kapal *Long Xing 629*

⁸ Rofiq Al Ghifari, Achmad Irwan Hamzani, and Kuz Rizkianto, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Sektor Perikanan Dalam Perspektif Konvensi ILO," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 1 (2023): 161–72, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31113>.

⁹ Fithriatus Shalihah and Muhammad Nur, "Human Rights Violation Against the Indonesian Migrant Fisheries Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 67, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.46515>.

berbendera Tiongkok, perusahaan pengelolanya, *Dalian Ocean Fishing Co. Ltd.*, memiliki kantor cabang di Korea Selatan, sehingga proses penempatan dilakukan melalui negara tersebut. Setibanya di kapal, para pekerja tidak menerima kondisi kerja seperti yang dijanjikan. Mereka menghadapi realitas yang sangat berbeda, dengan beban kerja yang berlebihan, kondisi hidup yang tidak layak, hingga pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka sebagai pekerja dan manusia. Dalam periode Desember 2019 hingga April 2020, empat orang ABK WNI dilaporkan meninggal dunia karena kondisi kerja yang ekstrem dan tidak manusiawi. Ironisnya, jenazah mereka tidak dipulangkan ke tanah air, melainkan dilarung ke laut (*burial at sea*) tanpa pemberitahuan kepada keluarga atau pihak berwenang Indonesia.

3.2. Bentuk Eksploitasi dan Indikasi Perbudakan

Kasus yang terjadi di atas kapal *Long Xing 629* menunjukkan berbagai bentuk eksploitasi yang secara substansial mengarah pada praktik perbudakan modern. Bentuk eksploitasi ini terlihat sejak awal proses perekrutan, di mana para ABK WNI dijanjikan pekerjaan di kapal berbendera Korea Selatan dengan gaji sebesar 4.200 dolar Amerika Serikat untuk masa kerja 14 bulan. Namun, janji tersebut tidak sesuai kenyataan dan para pekerja justru ditempatkan di kapal berbendera Tiongkok, yang dioperasikan oleh perusahaan *Dalian Ocean Fishing Co. Ltd.* Praktik perdagangan orang (*human trafficking*) tampak jelas dari proses pemindahan dan pemanfaatan tenaga kerja tanpa informasi yang transparan dan tanpa persetujuan bebas dari pekerja. Selain itu, para ABK mengalami penahanan dokumen pribadi serta ancaman terhadap keberlangsungan kontrak kerja mereka, yang merupakan ciri umum dari praktik kerja paksa (*forced labour*). Eksploitasi lainnya mencakup pembatasan kebebasan, baik secara fisik maupun psikologis, termasuk pembatasan akses terhadap komunikasi dengan dunia luar. Komunikasi hanya bisa dilakukan melalui perangkat di ruang nahkoda, yang tidak boleh diakses tanpa izin. Terlebih lagi, ketika terjadi kematian terhadap empat orang ABK WNI antara Desember 2019 hingga April 2020, jenazah mereka tidak dipulangkan, melainkan langsung dilarung ke laut (*burial at sea*), tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada pihak keluarga, yang memperkuat indikasi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

3.3. Kondisi Kerja dan Perlakuan Terhadap Pekerja

Kondisi kerja yang dialami oleh ABK WNI di atas kapal *Long Xing 629* sangat bertentangan dengan standar perlindungan pekerja sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, terutama Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 yang mengatur hak-hak dasar pelaut. Para ABK dipaksa bekerja selama 15 jam setiap hari dengan waktu istirahat yang sangat terbatas, yaitu hanya 15 menit. Kondisi ini jelas melanggar prinsip waktu kerja yang layak serta hak atas kesejahteraan fisik dan mental pekerja. Kebutuhan dasar para pekerja tidak terpenuhi secara layak. Mereka diberikan makanan yang tidak layak konsumsi, seperti makanan kadaluwarsa, ikan yang telah lama disimpan dalam freezer, serta ayam beku dalam kondisi buruk. Untuk kebutuhan air minum, mereka hanya disediakan air laut yang disuling secara sederhana menggunakan mesin di kapal, tanpa jaminan kebersihan atau keamanan kesehatan. Selain kondisi kerja yang buruk, perlakuan terhadap para ABK juga sangat merendahkan martabat manusia. Mereka mengalami kekerasan fisik,

ancaman, serta tekanan psikologis secara terus-menerus. Seluruh bentuk perlakuan ini memperlihatkan pelanggaran serius terhadap prinsip non-diskriminasi, perlindungan martabat manusia, dan hak atas perlakuan yang adil dan manusiawi dalam hubungan kerja. Bahkan setelah menyelesaikan masa kerja mereka, para ABK tidak menerima upah sebagaimana dijanjikan dalam perjanjian awal, yang memperkuat indikasi adanya praktik eksploitasi sistemik dan pelanggaran hak-hak tenaga kerja migran.

3.4. Tinjauan Literatur terkait Praktik Perbudakan di Kapal Long Xing 629

Sejumlah literatur telah membahas secara mendalam praktik perbudakan modern yang dialami oleh Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal penangkap ikan *Long Xing 629*. Studi-studi tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang melatarbelakangi serta memperkuat praktik eksploitasi dalam industri perikanan lintas negara. Studi oleh Gabby Agnesya et al. menitikberatkan pada tanggung jawab perdata dalam kasus perbudakan modern dan pelanggaran HAM di sektor perikanan. Menggunakan pendekatan *socio-legal*, penelitian ini menyoroti bagaimana perusahaan-perusahaan, khususnya *Dalian Ocean Fishing Co. Ltd.*, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas tindakan perbudakan terhadap ABK Indonesia. Pelanggaran terhadap perjanjian kerja laut dan indikasi praktik *modern slavery* menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas.¹⁰ Sementara itu, Yudi Dharmawan et al. mengkaji tanggung jawab negara bendera, yakni Tiongkok, berdasarkan prinsip hukum internasional. Studi ini menekankan bahwa negara bendera memiliki kewajiban hukum untuk melindungi awak kapal yang berada di bawah yurisdiksinya, termasuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar seperti kesehatan, upah, dan perlindungan hukum. Ditekankan pula peran organisasi internasional seperti ILO dalam memperkuat kerangka hukum perlindungan ini.¹¹

Pendekatan berbeda diambil oleh Fikri Zulfikar Athiansyah dan Mohammad Husni Syam, yang mengeksplorasi yurisdiksi Indonesia dalam menangani pelanggaran hukum yang terjadi di laut lepas. Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal dan yurisdiksi personal pasif, Indonesia memiliki dasar hukum untuk menuntut pelaku meskipun peristiwa terjadi di wilayah di luar kedaulatan nasional. Hal ini penting untuk memperkuat peran negara asal dalam melindungi warganya di perairan internasional.¹² Dari sudut pandang sosiologis, Juana Clarentine et al. meneliti faktor sosial ekonomi dan kelemahan regulasi yang menjebak ABK Indonesia dalam jeratan perbudakan modern. Studi ini menggunakan teori *modern slavery* dari Andrew Crane dan menyoroti bahwa kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta kurangnya pengawasan negara menjadi penyebab utama kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi.¹³ Terakhir, Leila Luvena et al. mengkaji kasus ini melalui kacamata hukum internasional, khususnya

¹⁰ Agnesya, Singadimedja, and Dewi, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan Modern Yang Dialami Pekerja Migran Indonesia Di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Dan HAM."

¹¹ Yudi Dharmawan, Bernard Sipahutar, and Mochammad Farisi, "Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera Terhadap ABK Indonesia Di Kapal China Long Xing 629," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 1 (2022): 32–54, <https://doi.org/10.22437/up.v3i1.14819>.

¹² Fikri Zulfikar Athiansyah and Mohammad Husni Syam, "Yurisdiksi Indonesia Terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Internasional."

¹³ Juana Clarentine Emmanuela Greevince De Lucas et al., "The Disposal of Indonesian Crew Members of Long Xing 629 Vessel in the Pacific Ocean," *Insignia: Journal of International Relations* 10, no. 1 (2023): 69, <https://doi.org/10.20884/1.ins.2023.10.1.7659>.

Protokol Palermo Tahun 2000 dan Konvensi ILO 188. Studi ini menyimpulkan bahwa praktik perbudakan terhadap ABK Indonesia di kapal *Long Xing 629* secara jelas melanggar ketentuan hukum internasional dan nasional. Penulis menyerukan pentingnya kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan perlindungan korban.¹⁴

Dari kelima studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus *Long Xing 629* merupakan manifestasi nyata dari perbudakan modern yang melibatkan banyak aktor, termasuk perusahaan, negara bendera, negara asal pekerja, dan jaringan perekrutan. Literatur-literatur tersebut secara komplementer memberikan pandangan bahwa pendekatan lintas sektor dan lintas yurisdiksi sangat diperlukan untuk menghapus praktik perbudakan di industri perikanan global.

4. Pengaturan dan Penegakan Hukum Internasional Terhadap Perbudakan di Laut

Perbudakan modern di laut sering kali terjadi secara tersembunyi, melibatkan kerja paksa, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak-hak pekerja kapal, khususnya anak buah kapal (ABK). Untuk itu, hukum internasional menyediakan berbagai instrumen seperti Konvensi ILO, Protokol Palermo, dan UNCLOS 1982 yang mengatur standar perlindungan tenaga kerja dan kewajiban negara, baik sebagai negara bendera maupun negara pengirim. Penegakan hukum terhadap perbudakan di laut membutuhkan kerja sama lintas negara serta komitmen untuk mengawasi kapal, menindak pelanggaran, dan menjamin keadilan bagi korban. Dalam konteks ini, penguatan implementasi hukum dan pengawasan terhadap praktik pendaftaran kapal (*flag of convenience*) menjadi penting agar tidak menjadi celah bagi pelaku eksploitasi.

4.1 Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Perbudakan di Laut

Pengaturan hukum internasional mengenai perbudakan laut adalah aspek fundamental dalam melindungi hak asasi manusia, mengingat perbudakan merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan kebebasan individu. Dalam konteks modern, perbudakan tidak hanya terbatas pada kepemilikan individu secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan utang.¹⁵ Hukum internasional telah mengembangkan instrumen-instrumen untuk mengatasi masalah perbudakan ini, salah satu instrumen hukum utamanya adalah Konvensi Perbudakan 1926 dan Protokol Tambahan 1956, yang secara eksplisit melarang segala bentuk perbudakan dan praktik serupa¹⁶. Selain itu, Pasal 8 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melarang perbudakan, kerja paksa, dan pelayanan paksa, serta menegaskan perlindungan terhadap martabat manusia. Instrumen lainnya yang relevan adalah Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa (1930) dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (1957), yang mengatur

¹⁴ Leila Luvena Ambalisticarini Roeslan ADL and Andrey Sujatmoko, "Slavery of Indonesian Crew Members on Board the Long Xing 629 According To the 2000 Palermo Protocol," *JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI Volume 5*, no. November (2023): 1076–86.

¹⁵ Puput Oktariani and Dedik Fitra Suhermanto, "Upaya ILO Dalam Mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 16, no. 1 (2022): 105–22, <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25803>.

¹⁶ Rhona K.M. Smith et al., "Hukum Hak Asasi Manusia Materi," *Universitas Esa Unggul*, 2018, 1–51.

mengenai larangan kerja paksa dan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam memberantas praktik tersebut.¹⁷

Dalam kaitannya dengan sektor maritim dan perikanan, Konvensi ILO tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (ILO C188) juga menjadi instrumen penting karena menetapkan standar minimum mengenai kondisi kerja yang layak bagi awak kapal penangkap ikan, termasuk jaminan terhadap kesehatan, keselamatan, dan kebebasan dari eksploitasi. Meskipun belum diadopsi secara luas oleh seluruh negara, konvensi ini mencerminkan pengakuan internasional atas tingginya kerentanan pekerja kapal terhadap eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi.¹⁸ Lebih lanjut, pengaturan hukum internasional terhadap perdagangan manusia dan perbudakan modern diperkuat melalui *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Palermo Protocol). Protokol Palermo memberikan definisi jelas tentang perdagangan orang dan mengakui kerja paksa serta eksploitasi sebagai bentuk perbudakan modern yang memerlukan tindakan hukum lintas negara. Protokol ini mewajibkan negara pihak untuk melakukan tindakan preventif, perlindungan terhadap korban, dan penuntutan terhadap pelaku.¹⁹

Dalam konteks hukum laut, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 juga menjadi kerangka penting. Pasal 99 UNCLOS menyatakan bahwa "Setiap negara wajib mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah dan menghukum perbudakan di kapal-kapal yang berbenderanya." Selain itu, Pasal 91 UNCLOS memuat prinsip "*genuine link*", yang mensyaratkan adanya hubungan nyata antara kapal dan negara yang memberinya bendera. Negara bendera bertanggung jawab penuh atas kapal berbenderanya, termasuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum atau praktik eksploitasi di atas kapal, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 94 UNCLOS.²⁰ Pada praktiknya prinsip *Genuine Link* bisa dianggap sebagai antitesis dari pada pengguna prinsip Bendera kemudahan atau Flag of Convenience (FOC). Konsep "*Genuine Link*" atau Keterkaitan Sejati merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan adanya hubungan yang mendalam dan signifikan antara negara bendera dan kapal yang mengibarkan benderanya. Secara esensial, *genuine link* mencerminkan keterkaitan yang tidak terbantahkan antara kapal dan negara bendera, yang memberikan kepastian hukum terhadap kapal yang beroperasi di bawah naungan negara tersebut. Keterkaitan ini memastikan bahwa negara bendera tidak hanya memberikan identitas hukum bagi kapal, tetapi juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang berlaku di atas kapal tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, kapal yang mengibarkan bendera suatu negara tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara tersebut di laut lepas, yaitu wilayah di mana tidak ada negara yang dapat mengklaim kedaulatan penuh. Hal ini

¹⁷ Oktariani and Suhermanto, "Upaya ILO Dalam Mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing."

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Cecily Rose, "The Creation of a Review Mechanism for the Un Convention Against Transnational Organized Crime and Its Protocols," *American Journal of International Law* 114, no. 1 (2019): 51–67, <https://doi.org/10.1017/ajil.2019.71>.

²⁰ O. P. Sharma, "India and the United Nations Convention on the Law of the Sea," *Ocean Development and International Law* 26, no. 4 (1995): 391–412, <https://doi.org/10.1080/00908329509546068>.

menjadikan ketentuan mengenai *genuine link* sangat vital dalam memberikan dasar hukum yang jelas terkait hak dan kewajiban negara bendera terhadap kapal yang beroperasi di luar wilayah teritorialnya. Negara bendera memiliki otoritas untuk mengatur seluruh aktivitas di atas kapal, baik yang melibatkan warga negara asal kapal maupun pihak asing, termasuk pengaturan mengenai tindakan hukum, baik itu sanksi administratif maupun pidana.²¹

Pengaturan mengenai *genuine link* ini berfungsi untuk menciptakan keteraturan hukum yang memastikan adanya ketertiban dan disiplin di atas kapal. Hal ini sangat penting dalam konteks pelayaran internasional, di mana kapal-kapal seringkali beroperasi di luar pengawasan langsung negara asalnya, terutama ketika berlayar di laut lepas. Sebagai contoh, kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di luar perairan Indonesia tetap tunduk pada hukum yang berlaku di negara bendera tersebut. Dalam konteks ini, negara bendera bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap standar keselamatan, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap pekerja di atas kapal.

Secara keseluruhan, hukum internasional telah menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk mencegah, menghukum, dan memberantas praktik perbudakan modern di laut. Instrumen-instrumen ini mencakup aspek perlindungan HAM, ketenagakerjaan, hukum laut, dan kejahatan transnasional. Namun, efektivitasnya bergantung pada komitmen politik dan hukum dari negara-negara pihak dalam meratifikasi, mengimplementasikan, serta menegakkan ketentuan hukum tersebut secara konsisten di tingkat nasional. Dalam konteks kasus perbudakan terhadap pekerja Indonesia di atas kapal penangkap ikan *Long Xing 629*, seluruh pengaturan hukum internasional ini menjadi landasan penting dalam menilai pelanggaran serta menuntut pertanggungjawaban hukum dari negara bendera dan pelaku korporasi.

4.2 Tanggung Jawab Negara dan Perlindungan Bagi Korban Perbudakan

Kasus perbudakan yang menimpa Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia di kapal *Long Xing 629* mengungkapkan pentingnya peran negara, baik sebagai negara asal maupun negara bendera, dalam memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak korban. Dalam kerangka hukum internasional, tanggung jawab negara dibagi menjadi dua yakni tanggung jawab negara asal pekerja (Indonesia) dan tanggung jawab negara bendera kapal (Tiongkok). Sebagai negara asal, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari praktik perbudakan modern yang terjadi lintas batas. Dalam kasus *Long Xing 629*, pemerintah Indonesia telah menindak agen perekrut ilegal (PT. KBS) melalui proses hukum domestik. Negara juga bertanggung jawab dalam memastikan keadilan bagi korban melalui mekanisme pemulihan, termasuk pemberian kompensasi dan bantuan hukum. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang No 39 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak asasi pekerja migran baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip keadilan sosial.²²

²¹ Elisabeth Nirmalasari Bota Tukan Faculty, "Ship Flags in the Perspective of International Law of the Sea," *International Journal of Innovation Scientific Research and Review* 5, no. 10 (2023): 5297–5302, <http://www.globalbuddhism.org/jgb/index.php/jgb/article/view/88/100>.

²² ADL and Sujatmoko, "Slavery of Indonesian Crew Members on Board the Long Xing 629 According To the 2000 Palermo Protocol."

Sementara itu, Tiongkok sebagai negara bendera memiliki tanggung jawab hukum internasional berdasarkan prinsip *flag state responsibility*, yang mewajibkan negara bendera untuk memastikan bahwa kapal berbenderanya tidak digunakan sebagai sarana pelanggaran hukum internasional. Dalam hal ini, kapal *Long Xing 629* berbendera Tiongkok, yang berarti bahwa Tiongkok memiliki tanggung jawab eksklusif untuk mengontrol dan mengawasi aktivitas di atas kapal tersebut.²³ Dalam konteks kasus *Long Xing 629*, para ABK asal Indonesia menjadi korban kerja paksa, jam kerja yang berlebihan, makanan yang tidak layak, penahanan dokumen, kekerasan fisik, hingga pelarungan jenazah ke laut. Praktik-praktik tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional.

Selain UNCLOS, kewajiban China sebagai negara bendera juga ditegaskan dalam *ILO Forced Labour Convention No. 29 Tahun 1930*, yang secara khusus melarang segala bentuk kerja paksa dan eksploitasi tenaga kerja. Pelanggaran ini juga bertentangan dengan *Labour Contract Law China Tahun 2007*, khususnya Pasal 88 yang mengatur, "Tindakan administratif dan pidana berlaku bagi siapa pun yang memaksa seseorang bekerja dengan kekerasan, intimidasi, atau pembatasan kebebasan pribadi secara ilegal".²⁴ Kegagalan China dalam memastikan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kapal *Long Xing 629* menunjukkan kelalaian dalam melaksanakan prinsip *genuine link*, yaitu hubungan hukum nyata antara kapal dengan negara benderanya. Hak-hak korban perbudakan laut dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007*, dan *Protokol Palermo Tahun 2000*. Dalam Protokol Palermo, perdagangan orang mencakup segala bentuk perekrutan, pemindahan, penampungan, hingga eksploitasi tenaga kerja, termasuk melalui ancaman, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Kasus *Long Xing 629* telah memenuhi ketiga unsur tersebut yaitu proses (perekrutan), cara (janji palsu dan intimidasi), serta tujuan (eksploitasi tenaga kerja), sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perdagangan orang.²⁵ Kondisi kerja para ABK di atas kapal sangat tidak manusiawi, mereka bekerja hingga 18 jam per hari tanpa waktu istirahat layak, diberi makanan dan air tidak layak, serta diperlakukan secara diskriminatif dan kasar. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Konvensi ILO No. 188 yang mewajibkan pemilik kapal dan nakhoda untuk menjamin keselamatan, kesehatan, serta waktu istirahat awak kapal.²⁶ Praktik *burial at sea* (pelarungan jenazah ke laut) tanpa persetujuan keluarga juga menjadi bentuk lain dari pelanggaran hak korban, yang bertentangan dengan etika kemanusiaan dan perjanjian kerja²⁷.

Sebagai bagian dari mekanisme perlindungan korban, Indonesia telah menyalurkan restitusi dan melakukan diplomasi aktif, namun masih perlu langkah yang lebih sistematis seperti penguatan pengawasan terhadap agen perekrut, ratifikasi dan

²³ Ibid.

²⁴ Ethical Recruit-, "Ethical Recruitment Ethical Practices and Ment Practices Forced Labour in and Forced China : Guidelines Labour in China : For Employers Guidelines for Employers," n.d., 1–35.

²⁵ ADL and Sujatmoko, "Slavery of Indonesian Crew Members on Board the Long Xing 629 According To the 2000 Palermo Protocol."

²⁶ Dharmawan, Sipahutar, and Farisi, "Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera Terhadap ABK Indonesia Di Kapal China Long Xing 629."

²⁷ Sharma, "India and the United Nations Convention on the Law of the Sea."

implementasi penuh Konvensi ILO 188, serta penyusunan regulasi yang mengatur secara ketat standar kerja ABK Indonesia. Di sisi lain, kerja sama bilateral dengan negara bendera seperti Tiongkok harus diperkuat melalui MoU yang mengatur prinsip *shared responsibility* dan *burden sharing* dalam menangani kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang di laut.²⁸ Dengan demikian, perlindungan terhadap korban perbudakan di laut memerlukan sinergi antara tanggung jawab hukum negara, mekanisme pemulihan korban, dan komitmen internasional dalam menegakkan standar hak asasi manusia di sektor maritim. Kasus *Long Xing 629* menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap ABK tidak cukup hanya dengan ratifikasi norma, tetapi harus diikuti oleh implementasi konkret dan pengawasan lintas sektor yang berkelanjutan.

4.3 Penegakan Hukum Internasional terhadap Perbudakan dan Tantangan Implementasi

Penegakan hukum internasional terhadap praktik perbudakan yang menimpa Anak Buah Kapal (ABK) WNI di kapal *Long Xing 629* menunjukkan tantangan serius dalam pelaksanaan norma-norma internasional di sektor perikanan. Kasus ini secara hukum telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Protokol Palermo Tahun 2000, yaitu adanya proses perekrutan melalui ancaman dan kekerasan, serta tujuan eksploitasi. Di tingkat nasional, upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh Indonesia dengan memproses secara pidana agen perekrut dari PT. KBS. Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan hukuman 3 tahun 4 bulan penjara kepada pelaku dan mewajibkannya membayar restitusi sebesar Rp176.500.000 kepada empat korban ABK. Pemerintah Indonesia juga secara aktif mendesak pertanggungjawaban dari perusahaan pemilik kapal (*Dalian Ocean Fishing Co.*) dan melakukan pendekatan diplomatik dengan pemerintah Tiongkok. Namun, upaya ini belum menghasilkan tindakan konkret dari pihak Tiongkok, yang hingga kini tidak mengakui secara terbuka adanya pelanggaran terhadap ABK dan belum mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan terkait.²⁹

Penegakan hukum internasional dalam kasus ini menghadapi beberapa hambatan serius. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan yurisdiksi Indonesia terhadap pelaku utama yang berada di luar negeri. Negara bendera, dalam hal ini Tiongkok, memiliki tanggung jawab hukum eksklusif atas kapal berbenderanya sesuai prinsip *flag state responsibility*, namun kerap mengabaikan kewajiban tersebut. Selain itu, praktik *flag of convenience* (FOC) semakin memperburuk pengawasan karena kapal kerap didaftarkan pada negara yang minim regulasi. Di sisi lain, lemahnya pengawasan terhadap agen perekrut di Indonesia menyebabkan banyak ABK diberangkatkan secara ilegal tanpa perlindungan hukum yang memadai, yang pada akhirnya mempermudah praktik eksploitasi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari negara bendera juga memperburuk situasi, karena Tiongkok belum secara tegas menyelidiki atau menindak pelaku eksploitasi di kapal tersebut.

Meskipun Indonesia telah mengambil sejumlah langkah penting, seperti pemberian restitusi kepada korban dan pemrosesan hukum terhadap perekrut ilegal, peran negara tetap perlu dievaluasi lebih lanjut. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat koordinasi

²⁸ ADL and Sujatmoko, "Slavery of Indonesian Crew Members on Board the Long Xing 629 According To the 2000 Palermo Protocol."

²⁹ Ibid.

antarsektor, merumuskan regulasi yang mengatur secara ketat proses rekrutmen dan kerja ABK, serta memastikan adanya pengawasan menyeluruh terhadap perusahaan perikanan dan agen tenaga kerja. Kerja sama internasional menjadi krusial dalam hal ini, karena perdagangan orang di sektor maritim merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan berbagai aktor lintas negara. Oleh karena itu, prinsip *shared responsibility* dan *burden sharing* harus dijadikan dasar dalam menyusun nota kesepahaman (MoU) bilateral maupun multilateral, termasuk mempercepat ratifikasi dan implementasi Konvensi ILO No. 188 tentang perlindungan pekerja perikanan. Hanya dengan memperkuat kerja sama lintas negara dan memperbaiki sistem hukum domestik, perlindungan terhadap ABK dan penegakan hukum atas pelaku perbudakan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Pengaturan internasional mengenai perbudakan diatur melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah konvensi dari *International Labour Organization* (ILO) yang bertujuan memerangi segala bentuk perbudakan modern di dunia kerja, termasuk kerja paksa. Dua konvensi utama yang menjadi landasan internasional dalam penghapusan kerja paksa adalah *ILO Convention* No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa, yang melarang segala bentuk kerja paksa yang dilakukan tanpa kesukarelaan individu, serta mendorong penghapusannya secara bertahap; dan *ILO Convention* No. 105 Tahun 1957, yang secara tegas melarang penggunaan kerja paksa untuk tujuan politik, sebagai hukuman terhadap ekspresi ideologis, atau dalam bentuk diskriminasi ras, agama, maupun asal sosial. Dalam konteks praktik kerja paksa yang dialami oleh anak buah kapal (ABK) di kapal penangkap ikan berbendera China, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana negara-negara meratifikasi dan mengimplementasikan konvensi tersebut. Meskipun China telah meratifikasi ILO No. 29, negara tersebut belum meratifikasi *ILO Convention* No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, yang secara khusus mengatur kondisi kerja yang adil dan aman bagi pekerja di sektor perikanan. Ketiadaan ratifikasi ini menyebabkan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan di kapal-kapal penangkap ikan China. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja dapat menindaklanjuti kasus-kasus perbudakan atau kerja paksa melalui instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta peraturan mengenai perlindungan pekerja migran. Selain itu, Indonesia juga memiliki ruang untuk mendorong kerja sama bilateral guna memperkuat perlindungan hukum terhadap ABK, atau bahkan membawa kasus-kasus sistematis ke forum internasional apabila ditemukan pelanggaran yang terstruktur. Namun demikian, upaya penegakan hukum di laut menghadapi sejumlah tantangan serius, di antaranya adalah praktik penggunaan *flag of convenience* (bendera kemudahan), di mana kapal didaftarkan pada negara yang memiliki regulasi maritim longgar demi menghindari pengawasan ketat. Selain itu, minimnya inspeksi dan penegakan hukum lintas yurisdiksi di perairan internasional turut memperparah situasi eksploitasi terhadap pekerja migran di sektor perikanan global. Diperlukan komitmen politik yang lebih kuat, kolaborasi antarnegara, serta peningkatan kapasitas lembaga

penegak hukum agar perlindungan terhadap ABK dapat dijamin secara efektif dan berkelanjutan dalam kerangka hukum internasional yang ada.

Referensi

- ADL, Leila Luvena Ambalisticarini Roeslan, and Andrey Sujatmoko. "Slavery of Indonesian Crew Members on Board the Long Xing 629 According To the 2000 Palermo Protocol." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Volume 5*, no. November (2023): 1076–86.
- Agnesya, Gabby Agnesya, Holyness N Singadimedja, and Chloryne Trie Isana Dewi. "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan Modern Yang Dialami Pekerja Migran Indonesia Di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Dan HAM." *Jurist-Diction 5*, no. 2 (2022): 495–520. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34891>.
- Al-Assaf, Shatha Ahmad. "Protection of Victims of Human Trafficking in the Jordanian Law: A Comparative Study with the UK Modern Slavery Act 2015." *Cogent Social Sciences 7*, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1948185>.
- Aura Ratrika, and Jun Justinar. "Perlindungan Pekerja Migran Ilegal Indonesia Korban Perdagangan Orang Di Malaysia Menurut Protokol Palermo Tahun 2000." *Reformasi Hukum Trisakti 6*, no. 1 (February 22, 2024): 399–408. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19478>.
- Azis, Avyanthi, and Ridwan Wahyudi. "No Title." *Journal of Human Trafficking Volume 6*, no. Issue 2: Palermo at 20: A Retrospective and Prospective (2020): 156–67. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23322705.2020.1691302?scroll=top&needAccess=true>.
- Dharmawan, Yudi, Bernard Sipahutar, and Mochammad Farisi. "Eksplorasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera Terhadap ABK Indonesia Di Kapal China Long Xing 629." *Uti Possidetis: Journal of International Law 3*, no. 1 (2022): 32–54. <https://doi.org/10.22437/up.v3i1.14819>.
- Faculty, Elisabeth Nirmalasari Bota Tukan. "Ship Flags in the Perspective of International Law of the Sea." *International Journal of Innovation Scientific Research and Review 5*, no. 10 (2023): 5297–5302. <http://www.globalbuddhism.org/jgb/index.php/jgb/article/view/88/100>.
- Fikri Zulfikar Athiansyah, and Mohammad Husni Syam. "Yurisdiksi Indonesia Terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal Riset Ilmu Hukum 1*, no. 2 (2022): 124–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.530>.
- Ghifari, Rofiq Al, Achmad Irwan Hamzani, and Kuz Rizkianto. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Sektor Perikanan Dalam Perspektif Konvensi ILO." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 10*, no. 1 (2023): 161–72. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31113>.
- Lucas, Juana Clarentine Emmanuela Greevince De, Axel Adam Mahendra, Audrey Nethania Wibowo, Galvin Hapsari Putri, and Randhi Satria. "The Disposal of Indonesian Crew Members of Long Xing 629 Vessel in the Pacific Ocean." *Insignia: Journal of International Relations 10*, no. 1 (2023): 69.

- <https://doi.org/10.20884/1.ins.2023.10.1.7659>.
- Norwood, Jeremy S. "No Title." *Journal of Human Trafficking* Volume 6, no. Issue 2 (2020) (2020): Pages 209-220. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23322705.2020.1690111?scroll=top&needAccess=true>.
- Oktariani, Puput, and Dedik Fitra Suhermanto. "Upaya ILO Dalam Mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 16, no. 1 (2022): 105–22. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25803>.
- Pekerja, Perlindungan, Migran Ilegal, Indonesia Korban, Perdagangan Orang, and Protokol Palermo. "Malaysia Menurut Protokol Palermo Tahun 2000 Protection of Indonesian Illegal Migrant Workers Victims of Trafficking in Malaysia According to the Palermo Protocol Of" 6 (2024): 399–408.
- Recruit-, Ethical. "Ethical Recruitment Ethical Practices and Ment Practices Forced Labour in and Forced China : Guidelines Labour in China : For Employers Guidelines for Employers," n.d., 1–35.
- Rose, Cecily. "The Creation of a Review Mechanism for the Un Convention Against Transnational Organized Crime and Its Protocols." *American Journal of International Law* 114, no. 1 (2019): 51–67. <https://doi.org/10.1017/ajil.2019.71>.
- Shalihah, Fithriatus, and Muhammad Nur. "Human Rights Violation Against the Indonesian Migrant Fisheries Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel." *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 67. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.46515>.
- Sharma, O. P. "India and the United Nations Convention on the Law of the Sea." *Ocean Development and International Law* 26, no. 4 (1995): 391–412. <https://doi.org/10.1080/00908329509546068>.
- Smith, Rhona K.M., Njäl Høstmælingen Christian, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ildhal Kasim, et al. "Hukum Hak Asasi Manusia Materi." *Universitas Esa Unggul*, 2018, 1–51.
- Tennant, Ian. "Fulfilling the Promise of Palermo? A Political History of the UN Convention Against Transnational Organized Crime." *Journal of Illicit Economies and Development* 2, no. 1 (2020): 53–71. <https://doi.org/10.31389/jied.90>.